

FAQ

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.04/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

1. Apa pertimbangan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan Atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (PMK 83/2020)?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkannya PMK 83/2020 yaitu:

- a. bahwa untuk memberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang yang akan digunakan untuk keperluan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi COVID-19;
- b. bahwa ketersediaan beberapa jenis barang untuk penanganan pandemi COVID-19 berupa *hand sanitizer*, produk mengandung desinfektan, serta masker dan pakaian pelindung jenis tertentu, telah mencukupi kebutuhan di dalam negeri dan telah dapat disubstitusi oleh barang produksi di dalam negeri;
- c. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada sektor industri *hand sanitizer*, produk mengandung desinfektan, serta masker dan pakaian pelindung jenis tertentu, serta untuk memberikan kepastian hukum dan percepatan pelayanan dalam fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19, perlu melakukan penyempumaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

2. Apa dasar hukum ditetapkannya PMK 83/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya PMK 83/2020 yaitu:

- 1) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah;
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara;
- 8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

- 9) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; dan
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi COVID-19.

3. Apa saja jenis barang yang diatur dalam PMK 83/2020?

Jawab:

Jenis barang yang diatur dalam PMK 83/2020:

- a. Test kit dan *reagen* laboratorium
 - 1) *Rapid Test*
 - 2) PCR Test
- b. *Virus Transfer Media*

Termasuk di dalamnya Media kultur olahan untuk pengembangan mikroorganisme untuk *swab test* dan Media kultur olahan lainnya untuk *swab test*
- c. Obat dan Vitamin

Termasuk di dalamnya: *asetaminofen (paracetamol), oseltamivir, hydrochloroquine, favipiravir, azithromycin, dan levofloxacin*
- d. Peralatan Medis
 - 1) Termometer
 - 2) Ventilator
 - 3) *Swab*
 - 4) *Therma Imaging/Scanning Equipment*
 - 5) *In vitro diagnostic equipment*, termasuk alat PCR Test
 - 6) Alat Suntik
 - 7) *Syringe* dan *Infusion pump*
 - 8) *High Flow Oxygen*
 - 9) *Bronchoscopy portable*
 - 10) *Power air purifying respirator*
 - 11) *CPAP-Mask*

- 12) *CPAP Machine Pediatric*
 - 13) *ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation)*
 - 14) *Breathing Circuit for ventilator dan CPAP*
 - 15) *Baby Incubator*
 - 16) *Baby Incubator transport*
- e. Alat Pelindung Diri (APD)
- 1) Masker
 - 2) Pakaian pelindung
 - 3) Sarung Tangan

Lebih lengkap <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/83~PMK.04~2020Per.pdf>

4. Kapan batas waktu importasi atau waktu pengeluaran bagi jenis barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai sesuai ketentuan dalam PMK 83/2020?

Jawab:

Batas waktu importasi atau waktu pengeluaran bagi jenis barang yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/atau cukai sesuai ketentuan dalam PMK 83/2020, sebagai berikut:

- a. tanggal pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau *inward manifest* (BC 1.1); atau
- b. tanggal didaftarkannya pemberitahuan pabeanan pengeluaran barang dari pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonomi khusus, dan Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, di Kantor Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabeanan

dilakukan sejak berlakunya PMK 83/2020 sampai dengan adanya penetapan mengenai berakhirnya status bencana nonalam COVID-19 sebagai bencana nasional.

5. Bagaimana keberlakuan Keputusan Menteri Keuangan terkait pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanggulangan pandemi COVID-19 pada saat penetapan bencana nonalam COVID-19 berakhir?

Jawab:

Keputusan Menteri Keuangan terkait pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanggulangan pandemi COVID-19 pada saat penetapan bencana nonalam COVID-19 berakhir tetap berlaku sepanjang:

- a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau *inward manifest* (BC 1.1); atau
 - b. dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonomi khusus, dan Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, telah mendapat tanggal pendaftaran di Kantor Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean, Sebelum berakhirnya penetapan mengenai status bencana nonalam COVID-19 sebagai bencana nasional.
6. Bagaimana ketentuan terhadap permohonan untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan pada saat PMK 83/2020 mulai berlaku?

Jawab:

Pada saat PMK 83/2020 mulai berlaku, terhadap permohonan untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan yang:

- a. pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau *inward manifest* (BC 1.1);
 - b. pemberitahuan pabean pengeluaran barangnya dari pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonomi khusus, dan Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, telah mendapat tanggal pendaftaran dari Kantor Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean, sebelum berlakunya PMK 83/2020 ini, pemrosesannya diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi COVID-19.
7. Kapan PMK 83/2020 mulai berlaku?

Jawab:

PMK 83/2020 mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2020.

